

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER TENTANG BATAS  
DESA KLEMPANG SARI KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PASER  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan kuasa-Nya kami dapat menyelesaikan Penjelasan isi Rancangan Peraturan Bupati Paser yang berjudul **“BATAS DESA KLEMPANG SARI”** Penjelasan ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan pengusulan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (PROPEMPERKADA)

Harapan kami dengan adanya Penjelasan ini semoga dapat menambah khazanah ilmu di bidang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Penjelasan rancangan peraturan Bupati ini. Untuk itu guna kesempurnaan isi Peraturan Batas Desa ini dimasa datang kami harapkan kritik dan saran dari pembaca guna kemajuan bersama. Demikian kata pengantar ini, semoga Penjelasan ini dapat bermanfaat untuk masa kini dan mendatang.



Paser, April 2026

**Drs. Chandra Irwanadhi., M.Si**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER TENTANG<br>BATAS DESA KLEMPANG SARI KECAMATAN KUARO KABUPATEN<br>PASER ..... | 1 |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                      | 2 |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                         | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                  | 4 |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                   | 4 |
| B. Identifikasi Masalah.....                                                                                             | 4 |
| C. Tujuan Penyusunan.....                                                                                                | 5 |
| D. Dasar Hukum .....                                                                                                     | 5 |
| BAB II POKOK PIKIRAN .....                                                                                               | 6 |
| BAB III MATERI MUATAN.....                                                                                               | 6 |
| A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....                                                                          | 6 |
| B. Ruang Lingkup Materi.....                                                                                             | 6 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                     | 7 |
| A. Simpulan.....                                                                                                         | 7 |
| B. Saran .....                                                                                                           | 7 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                      | 8 |

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014. Didefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penentuan penetapan dan penegasan batas desa menurut permendagri nomor 45 tahun 2016 dimana didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Dimana dalam tahap pelaksanaan penetapan dilakukan pemilihan peta dasar dan Penarikan garis batas sedangkan tahap penegasan berupa pelacakan pilar batas, pengukuran pilar batas, Batas-batas wilayah mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa. Untuk menghindari konflik batas desa di desa Klempang Sari serta untuk memberi kejelasan dan ketegasan batas antar wilayah maka dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan ketentuan permendagri nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Pada tahun ini 2025 telah dilaksanakan penetapan dan Penegasan batas desa di desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro.

Dari latar belakang diatas, sehingga perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Paser yang telah sesuai berdasarkan permandagri nomor 45 Tahun 2016 yang telah dipenuhi standar teknisnya untuk kepastian Hukum.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Penentuan Batas Desa Klempang Sari Berdasarkan Kaidah- kaidah Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
-

2. Bagaimana bentuk pengaturan yang tepat sehingga dapat mengakomodir Kepastian Batas- batas antara desa yang berdampingan.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dan petunjuk dalam penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
-

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Klempang Sari adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## **BAB III MATERI MUATAN**

### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Adapun sasaran yang ingin di capai dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :

Tersusunnya produk hukum kepala daerah tentang Batas Desa Klempang Sari untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

### **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup peraturan Bupati Batas Desa Klempang Sari, yang terdiri atas :

1. Batas- Batas Desa Klempang Sari berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pemberian Titik Koordinat dan arah berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
-

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Batas Desa Klempang Sari.

### **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan dalam Penjelasan Raancangan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengetahui hasil posisi batas desa Klempang Sari dalam pelaksanaan penetapan dan penengasan batas, agar memperoleh hasil yang lebih baik.



KEPALA DINAS

Drs. Chandra Irwanadhi., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.196607311986091001

## DAFTAR PUSTAKA

- RTK, Batas Desa, Penentuan Batas Desa. Arc Gis 10.7
  - Permendagri 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas Desa.
-